



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2000**

### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APEBEDES)**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan Desa perlu didukung adanya penyelenggara administrasi keuangan Desa yang tertib dan teratur ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu mengatur administrasi keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
  8. Keputusan.....

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APEBEDES ) adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa ;
7. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.

**BAB II  
PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA**

**Bagian Pertama  
Tata Cara Penyusunan Anggaran Desa**

**Pasal 2**

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

**Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Tegal.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal .....